

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 25 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1103);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor : 3839);
3. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3890);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor : 3893);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ACEH MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh;
4. Dinas Koperasi dan Pengusaha dan Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut DIKOP dan PKM;
5. Kepala DIKOP dan PKM adalah Kepala DIKOP dan PKM Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas; dan
6. Wakil Kepala DIKOP dan PKM adalah Wakil Kepala DIKOP dan PKM Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.

**B A B I I**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**  
**Pasal 2**

- (1) DIKOP dan PKM adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah yang berada di bawah Gubernur.
- (2) DIKOP dan PKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

DIKOP dan PKM mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan di bidang Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DIKOP dan PKM mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah;
- c. peningkatan kapasitas kebijakan Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah dan penyelesaian masalah-masalah Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah di daerah beserta tindak lanjutnya;
- d. pemantauan operasional Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah dalam rangka pelaksanaan kebijakan Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah; dan
- e. pembinaan dan pelayanan administrasi kepada badan-badan Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DIKOP DAN PKM mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyediakan dukungan pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;

- b. membuat perencanaan dan pengendalian regional secara makro dibidang Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
- c. mengadakan pelatihan bidang Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
- d. melaksanakan alokasi sumber daya manusia potensial,
- e. melakukan penelitian bidang Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah yang mencakup wilayah Propinsi; dan
- f. melaksanakan promosi hasil usaha Koperasi.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

- (1) Organisasi DIKOP dan PKM terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Sub Dinas Litbang dan Program;
  - e. Sub Dinas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
  - f. Sub Dinas Koperasi;
  - g. Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah;
  - h. Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Susunan Organisasi DIKOP dan PKM adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
  - a. memimpin DIKOP dan PKM dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pelayanan Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah.
  - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah di Daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan

- umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
- d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan Organisasi lain yang menyangkut di bidang Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
  - b. membantu mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas;
  - c. membantu menyiapkan bahan kebijakan umum daerah di bidang Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah;
  - d. membantu menetapkan kebijakan teknis bidang Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
  - e. membantu melaksanakan kerja sama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Paragraf 2**  
**Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, Pengelolaan Urusan Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Humas serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan DIKOP dan PKM.

## **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dilingkungan DIKOP dan PKM;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Administrasi DIKOP dan PKM;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, Organisasi, Tata Laksana, Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Humas DIKOP dan PKM;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan Administrasi Umum DIKOP dan PKM; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Pasal 11**

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian, dan
- d. Sub Bagian Humas.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 12**

(1) Sub Bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, pengadaan dan pembuatan laporan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan.

(3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi, pendidikan dan pelatihan kepegawaian DIKOP dan PKM.

(4) Sub Bagian Humas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan Dinas dengan Lembaga resmi, Instansi Pemerintah, masyarakat, protokol, koordinasi pemberitaan, publikasi dan dokumentasi

**Paragraf 3**  
**Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program**  
**Pasal 13**

- (1) Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program adalah unsur pelaksana teknis dibidang Penelitian, Pengembangan dan Program.
- (2) Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 14**

Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan tugas DIKOP dan PKM dibidang Penelitian, Pengembangan dan Program.

**Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana Penelitian, Pengembangan dan Program, di Bagian Tata Usaha, Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Program;
- b. pengolahan data, monitoring, evaluasi penelitian dan pengembangan di bidang Bagian Tata Usaha, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah serta Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 16**

- (1) Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program terdiri atas :
  - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Seksi Program; dan
  - c. Seksi Data, Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penelitian dan Program sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 17**

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas perumusan, koordinasi, penyusunan, penelaahan dan evaluasi serta pelayanan teknis dan administratif program penelitian pengembangan dibidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (2) Seksi Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, serta mengadakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah serta Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (2) Seksi Data, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas memonitor, mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi, menganalisa, menyusun pelaporan pelaksanaan rencana dan program penelitian.

## **Paragraf 4**

### **Sub Dinas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia**

## **Pasal 18**

- (1) Sub Dinas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia adalah unsur pelaksana teknis di bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Sub Dinas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **Pasal 19**

Sub Dinas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia melaksanakan tugas DIKOP dan PKM dibidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

## **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana program perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan kelembagaan dan



- peningkatan kualitas sumber daya manusia Koperasi dan PKM;
- b. pengkoordinasian pembinaan pelaksanaan dan penyelesaian masalah Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah dengan instansi terkait;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program kelembagaan dan SDM perkoperasian dan usaha kecil menengah;
  - d. perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan kelembagaan dari sumber daya manusia melalui Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 21**

- (1) Sub Dinas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
  - a. Seksi Organisasi dan Tata Laksana;
  - b. Seksi Pengendalian dan Akuntabilitas; dan
  - c. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 22**

- (1) Seksi Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan, menganalisa, mengevaluasi dan menyusun perumusan kebijaksanaan teknis Organisasi dan Tata Laksana Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.
- (2) Seksi Pengendalian dan Akuntabilitas mempunyai tugas menyiapkan, menganalisa, mengevaluasi dan menyusun perumusan kebijaksanaan teknis pengendalian dan akuntabilitas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.
- (3) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan, menganalisa, mengevaluasi dan menyusun perumusan serta program kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

**Paragraf 5**  
**Sub Dinas Koperasi**  
**Pasal 23**

- (1) Sub Dinas Koperasi adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang Koperasi.
- (2) Sub Dinas Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 24**

Sub Dinas Koperasi melaksanakan tugas DIKOP dan PKM di bidang Koperasi.

**Pasal 25**

Muk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Koperasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang usaha koperasi;
- b. pembinaan dan bimbingan serta perizinan usaha koperasi;
- c. pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang usaha koperasi;
- d. pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang usaha koperasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 26**

- (1) Sub Dinas Koperasi terdiri atas :
  - a. Seksi Pertanian dan Perkebunan;
  - b. Seksi Peternakan dan Perikanan; dan
  - c. Seksi Distribusi Industri dan Aneka Jasa.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 27**

- (1) Seksi Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penyebaran kebijaksanaan koperasi di bidang pertanian dan perkebunan serta evaluasi, pelaksanaan kegiatan.

- (2) Seksi Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan penyiapan bahan perumusan dan penyebaran kebijaksanaan koperasi di bidang peternakan dan perikanan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Seksi Distribusi Industri dan Aneka Jasa mempunyai tugas menyusun program pembinaan dan pengembangan koperasi di bidang Distribusi Industri dan Aneka Jasa, koordinasi dengan instansi teknis dan terkait di dalam pelaksanaan kegiatan.

**Paragraf 6**  
**Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah**  
**Pasal 28**

- (1) Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pengusaha Kecil dan Menengah.
- (2) Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 29**

Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah melaksanakan tugas DIKOP dan PKM di bidang Pengusaha Kecil dan Menengah.

**Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rancangan dan program, perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan kepada Pengusaha Kecil dan Menengah di bidang industri pertanian;
- b. penyiapan rancangan dan program, perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan kepada Pengusaha Kecil dan Menengah di bidang industri non pertanian dan kerajinan;
- c. penyiapan rencana dan program, perumusan dan bimbingan kepada Pengusaha Kecil dan Menengah di bidang Perdagangan, distribusi dan Aneka Usaha; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 31**

- (1) Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
  - a. Seksi Industri Pertanian;
  - b. Seksi Industri Non Pertanian; dan
  - c. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.
- d. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 32**

- (1) Seksi Industri Pertanian mempunyai tugas menyusun program Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah di sektor Industri Pertanian serta melaksanakan pembinaan rekomendasi usaha di sektor industri pertanian.
- (2) Seksi Industri Non Pertanian mempunyai tugas menyusun rencana Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah di sektor Industri Non Pertanian serta melakukan promosi produk unggulan usaha kecil dan menengah.
- (3) Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha mempunyai tugas menyusun dan merencanakan program Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah di sektor Perdagangan dan Aneka Usaha serta menghimpun dan menyebarluaskan informasi pasar untuk pengembangan pengusaha kecil menengah.

### **Paragraf 7**

#### **Sub Dinas**

#### **Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam**

### **Pasal 33**

- (1) Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam adalah unsur pelaksana teknis di bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (2) Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 34**

Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam melaksanakan tugas DIKOP dan PKM di bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

### **Pasal 35**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan rancangan dan program, perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, serta pemberian bimbingan di bidang Simpan Pinjam;
- b. menyiapkan rancangan dan program, perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di bidang permodalan dan jasa keuangan;
- c. menyiapkan rencana dan program, perumusan dan pemberian bimbingan di bidang Penilaian Pembiayaan dan Simpan Pinjam; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 36**

- (1) Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri dari :
  - a. Seksi Simpan Pinjam;
  - b. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan; dan
  - c. Seksi Penilaian Pembiayaan dan Simpan Pinjam,
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam sesuai dengan bidang tugasnya :

### **Pasal 37**

- (1) Seksi Simpan Pinjam mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, persiapan bahan, perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan di bidang Simpan Pinjam serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, persiapan bahan, perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan di bidang permodalan dan jasa keuangan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Seksi Penilaian Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, persiapan bahan, perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan di bidang penilaian pembiayaan dan

Simpan pinjam serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.

**Paragraf 8**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
**Pasal 38**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional DIKOP dan PKM.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 39**

- (1) Pada Organisasi DIKOP dan PKM dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas yang ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

**P a r a g r a f 9**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 40**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis DIKOP dan PKM sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 41**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 40, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 42**

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur

**Pasal 43**

Unsur-unsur lain dilingkungan DIKOP dan PKM diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Kewenangan dari Gubernur dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas yang bersangkutan.

**Pasal 44**

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

**Pasal 45**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 46**

Eselon jabatan pada DIKOP dan PKM adalah sebagai berikut :

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Kepala Dinas             | Eselon II. a  |
| 2. Wakil Kepala Dinas       | Eselon II. b  |
| 3. Kepala Bagian Tata Usaha | Eselon III.a  |
| 4. Kepala Sub Dinas         | Eselon III.a  |
| 5. Kepala UPDT              | Eselon III. a |
| 6. Kepala Sub Bagian        | Eselon IV. a  |
| 7. Kepala Seksi             | Eselon IV. a  |

**B A B I V**  
**T A T A K E R J A**  
**Pasal 47**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

#### **Pasal 48**

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan DIKOP dan PKM berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan DIKOP dan PKM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **B A B V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 50**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan DIKOP dan PKN1 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **B A B V I KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 51**

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.



**B A B   V I I**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 52**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 53**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20    Juni   2001    M  
28 Rabiul Awal 1422 H

GUBERNUR ACEH  
DAERAH ISTIMEWA ACEH

**ABDULLAH PUTEH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20    Juni   2001    M  
28 Rabiul Awal 1422 H


SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

**THANTHAWI ISHAK**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001**  
**NOMOR 54**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOPERASI DAN PKM  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Lampiran : PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 25 TAHUN 2001  
TANGGAL : 20 JUNI 2001



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA ACEH

ABDULLAH PUTEH

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 25 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**SUSUNAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 54 Cukup Jelas.